

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap Kementrian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain itu penyusunan LAKIP untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat (*public service*).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari pihak-pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya, untuk menjawab hal – hal yang menyangkut pertanggungjawaban keuangan, manajerial dan program yang telah dilakukan. Dengan kata lain, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam pasal 3 beserta penjelasannya. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu prasyarat bagi terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya adalah dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Hal tersebut juga mensyaratkan bahwa dalam menjalankan misinya, instansi pemerintah sudah seharusnya menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Ini berarti bahwa sebuah instansi pemerintah harus menyusun rencana strategis yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan agar pelaksanaan kegiatan instansi bersangkutan dapat berjalan efektif, ekonomis dan efisien. Rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang meliputi proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan sebagai salah satu bagian dari sebuah instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan seluruh kegiatan, serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya yang dituangkan dalam sebuah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

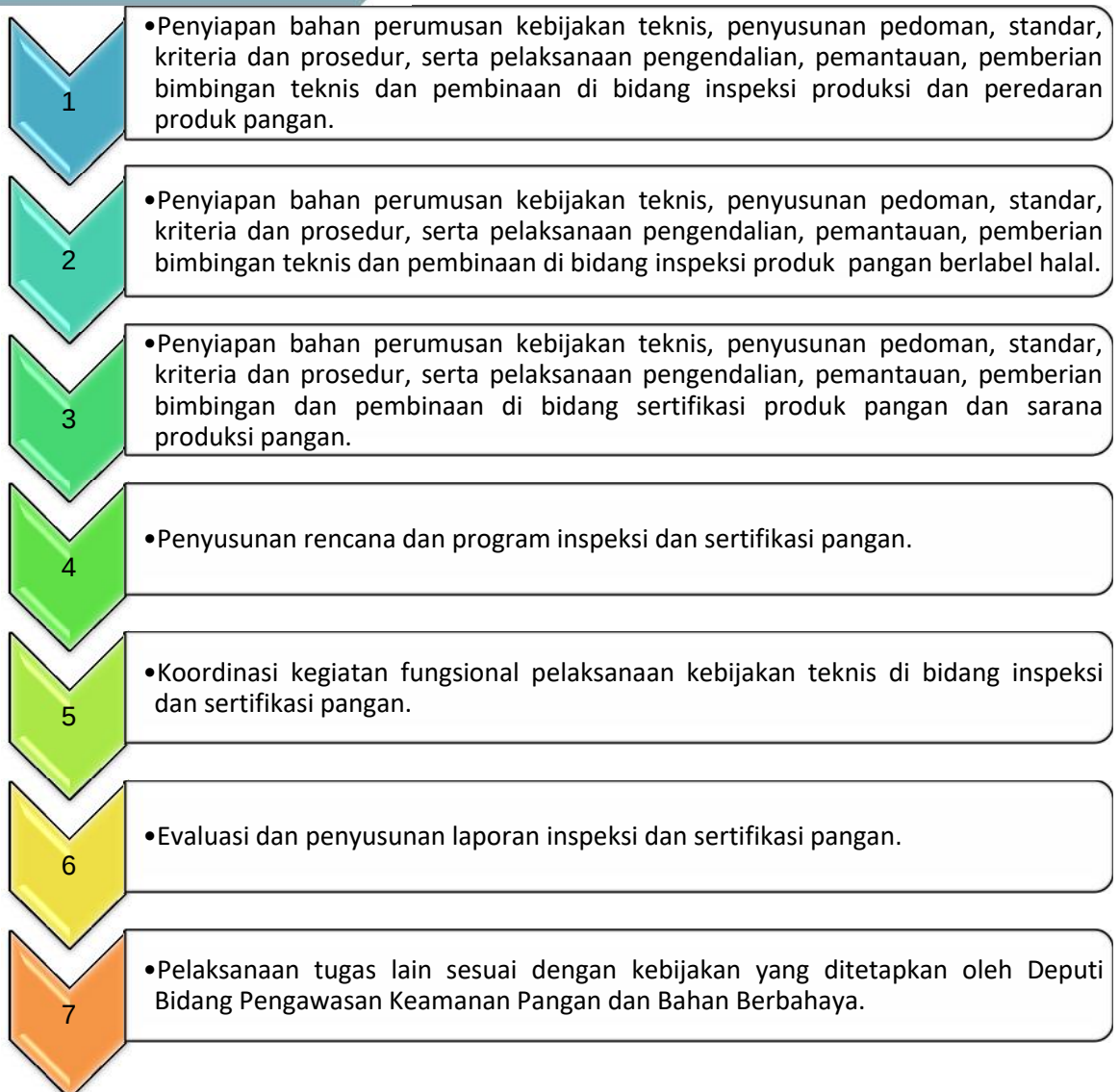
Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 3 tahun 2013 tentang **Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian** yang menetapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 264, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan.

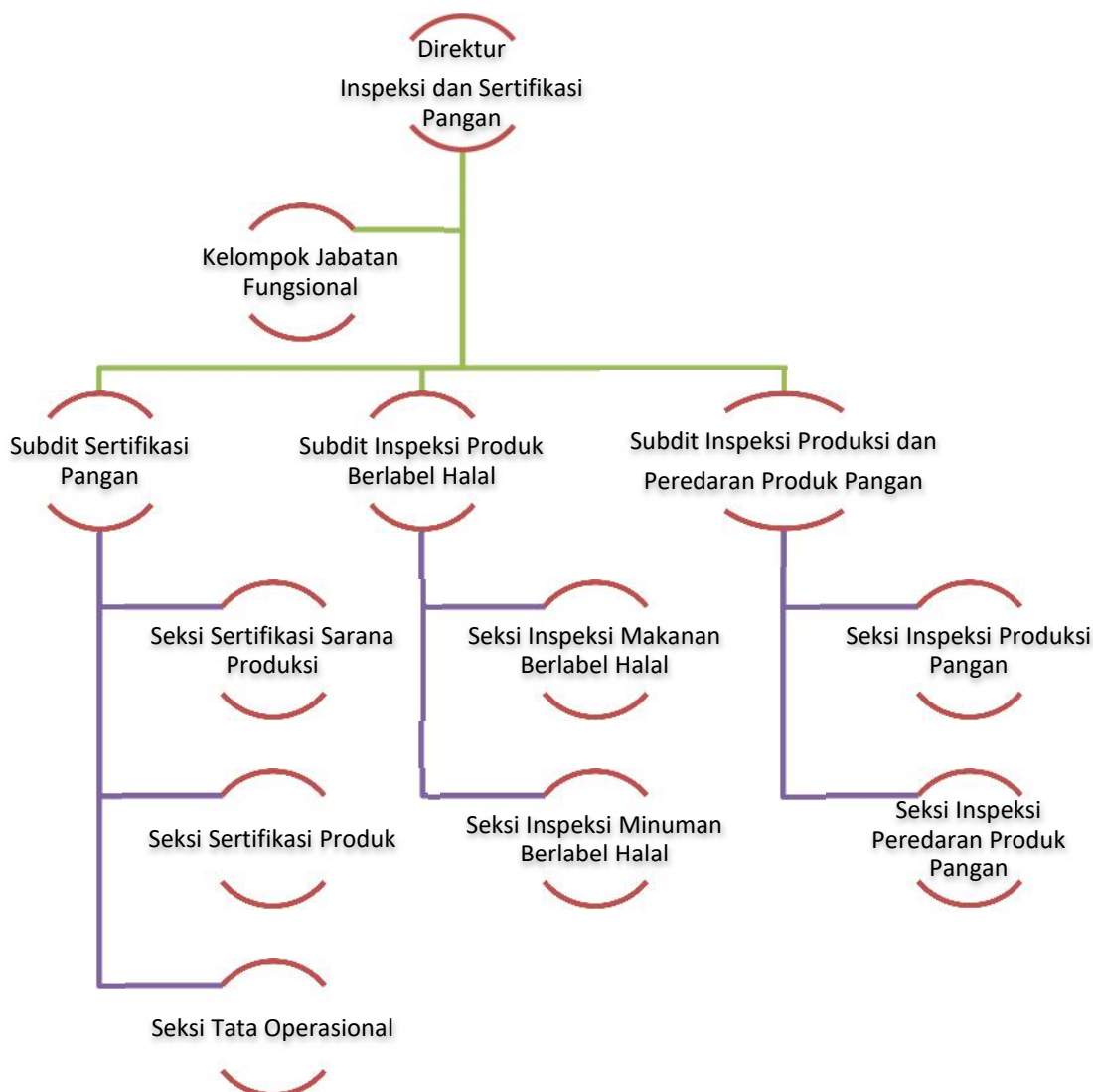
TUGAS POKOK

Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan.

FUNGSI



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan terdiri dari tiga Sub Direktorat (Subdit) sesuai dengan struktur organisasi pada **Gambar 1** yaitu : (1) Subdit Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan, (2) Inspeksi Produk Berlabel Halal, dan (3) Subdit Sertifikasi Pangan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

Dalam rangka meningkatkan kinerja di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan dalam rangka pengembangan SDM sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan maka diberikan tugas belajar kepada 6 (enam) orang pegawai dengan rincian 4 (empat) orang yang mengambil program S2 dan 2 (dua) orang mengambil program S3. Program S2 yang diambil yaitu 2 (dua) orang di Belgia yaitu *Ghent University* dan *Katholieke University of Leuven*, 1 (satu) orang di Universitas Indonesia dan 1 (satu) orang di Institut Pertanian Bogor.

Sedangkan untuk program S3 di *University of Wageningen*, Belanda dan Institut Pertanian Bogor.

TUGAS & FUNGSI SUBDIT DI DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN			
NO	SUB DIREKTORAT	TUGAS	FUNGSI
1	Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi produksi dan peredaran produk pangan.	1 Penyusunan rencana dan program inspeksi produksi dan peredaran produk pangan;
			2 Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, Standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi produksi pangan;
			3 Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, Standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi peredaran pangan, termasuk Penandaan dan promosi produk pangan;
			4 Evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi produksi dan peredaran produk pangan
2	Inspeksi Produk Berlabel Halal	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi produk berlabel halal.	1 Penyusunan rencana dan program inspeksi produk berlabel halal;
			2 Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, Standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi makanan berlabel halal;
			3 Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, Standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi minuman berlabel halal;
			4 Evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi produk berlabel halal.
3	Sertifikasi Pangan	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi pangan.	1 Penyusunan rencana dan program sertifikasi pangan;
			2 Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, Standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi sarana dan proses produksi pangan
			3 Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, Standar, kriteria

				dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi produk pangan;
			4	Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi pangan;
			5	Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Gambar 2. Tugas & Fungsi Subdit di Direktorat Inspeksi Dan Sertifikasi Pangan

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi yang membawa perubahan besar pada industri makanan dengan adanya penemuan-penemuan baru, sehingga skala produksi berkembang menjadi lebih besar baik dari sisi jumlah maupun jenis pangan serta kualitasnya. Oleh karena itu sesuai dengan visi Badan POM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa, maka masyarakat harus dilindungi dari beredarnya pangan yang beresiko terhadap kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi serta dilindungi dari kerugian akibat produksi, peredaran dan perdagangan pangan yang tidak memenuhi syarat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dewasa ini masalah keamanan pangan sangat kompleks dan memerlukan pengawasan di seluruh rantai pangan. Pada era perdagangan bebas dan *entry barrier* semakin tipis sehingga memungkinkan masuknya produk yang sub standar dan tidak memenuhi syarat akan semakin mudah. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan untuk melakukan pengawasan terhadap pangan sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan dalam kegiatan pengawasan, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang sangat strategis dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan. Oleh karena itu perlu

dilakukan pengaturan dan pengawasan pangan yang baik (*GoodRegulatory Practices*) agar keamanan, mutu dan gizi pangan masyarakat dapat terjamin.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan yang besar pada industri makanan dengan adanya penemuan-penemuan baru yang mengakibatkan skala produksi dapat ditingkatkan baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya serta penggunaan bahan-bahan tambahan pangan yang belum dikaji keamanan pangannya. Untuk dapat menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan pengawasan obat dan makanan oleh pemerintah pada lini kedua setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Terlebih lagi, dengan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada industri obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan.

Isu strategis yang mempengaruhi dan berdampak kepada pencapaian visi dan misi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pengawasan, peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang potensial dalam mengambil keputusan untuk menindaklanjuti masalah yang ada di bidang pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melengkapi pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pangan.
2. Maraknya peredaran produk pangan yang menggunakan bahan berbahaya terutama ditemukan pada pangan yang dihasilkan dari produksi industri rumah tangga (IRTP). Selain itu masih ditemukan penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi ketentuan yang dipersyaratkan. Terkait hal tersebut, pentingnya mengkonsumsi pangan yang aman masih belum tersosialisasi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
3. Kesadaran produsen dan konsumen masih kurang terhadap pentingnya keamanan pangan sehingga perlu sosialisasi dan pemberdayaan konsumen melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan konsumen cerdas dalam memilih pangan yang aman, disamping pembinaan kepada produsen tentang keamanan pangan dan meningkatkan kesadaran produsen untuk menghasilkan produk pangan yang baik.

4. Dalam sistem pengawasan pangan "*from farm to table*" melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang pangan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kemitraan dan jejaring di bidang pangan melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
5. Memberikan jaminan keamanan pangan melalui pemeriksaan sarana produksi pangan dalam rangka pemenuhan persyaratan hygiene dan sanitasi, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) maupun penerapan analisis bahaya dan titik kendali kritis (*Hazard Analysis Critical Control Point* = HACCP) pada proses produksi.
6. Produsen pangan olahan memerlukan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian dengan sistem Program Manajemen Risiko (PMR) dengan sistem internal yang telah mereka terapkan sebelumnya
7. Sistem Manajemen Informasi merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam pengawasan yang efektif dan efisien. Dalam rangka memperlancar kegiatan inspeksi dan sertifikasi pangan diperlukan *database* informasi hasil pengawasan pangan yang akurat dan *up to date*.
8. Kompetensi inspektur/auditor dalam melaksanakan pengawasan sangat menentukan dalam menunjang pengawasan yang efektif dan efisien. Pengetahuan inspektur/auditor akan mempengaruhi kredibilitas, profesionalisme, dan kecepatan kinerja dalam menangani suatu masalah. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi inspektur/ auditor baik melalui pelatihan-pelatihan di dalam negeri hingga luar negeri serta pemberian beasiswa dalam rangka pengembangan SDM sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Dalam rangka persamaan persepsi antara petugas Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dengan petugas Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia diperlukan supervisi kegiatan inspeksi dan sertifikasi pangan.
10. Meningkatnya berita tentang pangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait isi (*hoax*) yang meresahkan masyarakat beredar di sosial media. Hal tersebut memerlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk meluruskan informasi yang tidak benar di masyarakat sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terkait.
11. Meningkatnya jumlah pengaduan konsumen terkait pangan yang menuntut Badan POM untuk tanggap dan cepat. Badan POM telah memiliki *hotline service* HalloBPOM yang menampung pengaduan konsumen. Dalam hal ini operator akan meneruskan ke unit teknis khususnya ke Direktorat Inspeksi

dan Sertifikasi Pangan apabila pertanyaannya tidak dapat dijawab langsung oleh operator. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi akan langsung menindaklanjuti pengaduan tersebut secara cepat dan komprehensif sesuai dengan standar layanan publik yang telah ada.

12. Sistem pengarsipan yang handal, akurat dan terpercaya disertai dengan kebutuhan fasilitas penyimpanan yang memadai untuk mempermudah penelusuran dalam pencarian dokumen (kemampuan telusur) dan menjaga kerahasiaan data.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2015-2019. Renstra tersebut berisikan visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan dan target indikator. Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Rencana Strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2016 seperti tercantum dalam Lampiran 1.

Dalam Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan 2015-2019 ditetapkan dua sasaran strategis yaitu :

1. Memperkuatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Sasaran strategis didukung oleh satu program yaitu program pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan inspeksi dan sertifikasi pangan yang mempunyai output meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan dan meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

Indikator kinerja utama dan target kegiatan tahun 2016 adalah :

- a) Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi sejumlah 550 sarana.
- b) Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan sebesar 90%.
- c) Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu sebesar 72%.

- d) Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan sebesar 5% dihitung dari 370 Sarana/Industri Pangan Olahan Berisiko Tinggi.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yang menjalankan tupoksinya sesuai dengan visi Badan POM RI, yaitu :



Pernyataan visi tersebut merupakan komitmen Badan POM cq. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam perannya di bidang pembangunan untuk melindungi masyarakat dari beredarnya pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan. Dalam mendorong terlaksananya *Good Governance* dan tercapainya tujuan dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, maka dilaksanakan *Good Regulatory Practices* di bidang pengawasan keamanan pangan. Mengingat masalah keamanan pangan sangat kompleks dan ditangani oleh banyak pemangku kebijakan, diperlukan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (*Integrated Food Safety System*).

Untuk mewujudkan visi diatas, maka perlu ditetapkan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Badan POM. Adapun misi Badan POM RI sebagai berikut :



B. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM 2015-2019

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tersebut diatas, perlu dirumuskan bentuk yang lebih sistematis dan terarah serta operasional berupa perumusan tujuan, sasaran strategis organisasi dan program. Tujuan, sasaran strategis dan program yang dijalankan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM/ KEGIATAN
Meningkatkan jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka	Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	1	Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	Pengawasan Obat dan Makanan

meningkatkan kesehatan masyarakat		2	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	
		3	Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	
Meningkatkan daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	

C. ARAH DAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019 pada bidang makanan, yaitu :

1. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk obat dan makanan.
3. Peningkatan kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis, yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai fokus arah kebijakan tersebut, maka Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah menetapkan 2 arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Makanan Berbasis Risiko untuk melindungi masyarakat.

Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal.

Keberadaan Balai Besar/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan pemerintah meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh Balai Besar/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Obat dan Makanan di *catchment area*-nya.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan makanan juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan pangan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan *immunocompromised*, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi.

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan.

Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan *Risk Management Program* secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung

jawab produsen. Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.

D. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan sebagai unit kerja eselon II menyusun Perjanjian Kinerja sebagai bukti nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dengan pemberi amanah yaitu Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Negara.

Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Penetapan kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tercantum dalam Lampiran 3.

Penetapan Kinerja Tahunan merupakan proses penyusunan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan tercantum dalam tabel 2.

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan.	1.	Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	550

	2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	90%
	3.	Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1.	Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	5%

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan 2016 telah disahkan pada tanggal 16 September 2015 dan tercantum di Lampiran 2.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 23.000.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, telah mengalami revisi DIPA sehingga anggaran terakhir yang dikelola sebesar Rp. 21.241.800.000,-.

Cara menghitung Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{R}{T} \times 100 \%$$

Sasaran strategis dengan 1 indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-

masing indikator. Untuk masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2(kali) dibandingkan indikator yang lain. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS).

- Sasaran Strategis1 : Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan:

$$N_1 = \frac{2N_1 + 2N_2 + 2N_3}{6}$$

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi :

$$NP2 = NPI1$$

Kriteria capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$x < 75\%$	$75\% \leq x < 100\%$	100%	$100\% < x \leq 125\%$	$x > 125\%$
KURANG	CUKUP	BAIK	MEMUASKAN	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan cara perhitungan Nilai Pencapaian yang telah dijabarkan pada BAB II, secara ringkas capaian sasaran strategis sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran (%)	KRITERIA
1.	Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	112,3	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	92	Cukup

B. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum seluruh kegiatan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang telah dimuat pada Rencana Kinerja Tahunan 2016 dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 4 indikator kinerja utama yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran tersebut didukung melalui program Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan menjadi 54 (lima puluh empat) kegiatan.

Pencapaian Indikator Utama

Keberhasilan pencapaian sasaran diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

1. Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan.

2. Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi
3. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan
4. Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) **data internal**, berasal dari sistem informasi internal instansi; dan (2) **data eksternal**, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Selain itu pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja saat ini dengan target kinerja yang direncanakan maupun kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Capaian kinerja (*performance result*) Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan selama tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel 3. Pengukuran Kinerja
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (A)	Realisasi (B)	Capaian (B:A)	KRITERIA
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	550	553	101%	Memuaskan
	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	90%	88%	97%	Cukup
	Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72%	100%	139%	Tidak Dapat Disimpulkan

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan (Dihitung dari 370 sarana / Industri Pangan Olahan Berisiko Tinggi)	5%	4.6%	92%	Cukup
---	---	----	------	-----	-------

Dalam pelaksanaan program pengawasan makanan dan pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

1. Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan

Pencapaian keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur berdasarkan 3 indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

- Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi.
- Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan
- Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu

Capaian masing-masing indikator adalah seperti pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2016

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	550	553	101%

2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	90%	88%	97%
3.	Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72%	100%	139%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator pada sasaran strategis ini, satu indikator telah tercapai dengan kriteria memuaskan yaitu indikator Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi. Indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan telah tercapai dengan kriteria cukup. Selain kedua indikator yang telah disebutkan sebelumnya, sebanyak 1 indikator telah tercapai dengan kriteria tidak dapat disimpulkan yaitu indikator Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu dikarenakan nilai dari capaiannya diatas 125%.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019, dari ketiga indikator sasaran strategis ini ada dua indikator yang belum mencapai target. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan akan berupaya untuk dapat mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat 1 indikator yang nilainya telah melampaui target yang akan dicapai di tahun 2019 sehingga perlu dievaluasi kembali terkait penetapan target dari indikator Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu dengan merevisi Renstra direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan terkait target indikator tersebut. Capaian indikator terhadap target jangka menengah dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Indikator Strategis 1 tahun 2016 terhadap Target Jangka Menengah 2019

	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2016	Catatan
1.	Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	700	553	Akan dicapai
2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan	94%	88%	Akan dicapai

produk pangan				
3.	Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	80%	100%	Sudah terlampaui

Analisis pencapaian dari masing-masing indikator pada sasaran strategis 1 ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi.

Pada tahun 2016 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan terkait jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi dengan kategori memuaskan, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 101%.

Pada tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan/inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi pangan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi sebanyak 553 sarana dari target 550 sarana yang telah ditetapkan. Telah dilakukan kegiatan inspeksi ke 413 sarana produksi pangan terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam rangka sertifikasi hygiene dan sanitasi, sertifikasi CPPOB, persetujuan pencantuman halal serta tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya/kasus di sarana produksi. Selain hal tersebut, telah dilakukan kegiatan inspeksi ke 140 sarana distribusi / importir terhadap pemenuhan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik (CDPOB) yang dilakukan dalam rangka verifikasi importasi produk pangan, tindak lanjut kasus di sarana distribusi pangan dan verifikasi pemeriksaan sebelumnya.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi didukung oleh peningkatan kompetensi dan kapabilitas petugas pengawas/inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi yang didapatkan melalui pelatihan eksternal maupun internal.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019, target dari indikator jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 700 sarana produksi. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan berupaya untuk dapat mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Perbandingan realisasi 2016 terhadap target tahun 2019 adalah seperti pada tabel 5.

Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yaitu:

-) Review dan Uji Coba *Code of Practice* (CoP) - Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi
-) Verifikasi Sarana Produksi Pangan
-) Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem Monitoring Data Pengawasan
-) Pelatihan *Food Inspector* Tingkat Dasar Tahun 2016
-) Pelatihan *Food Inspector* Tingkat Muda Tahun 2016
-) Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
-) Pelatihan Teknik Audit (Technical Audit Training)
-) *On The Job Training* Pengawasan Pangan Risiko Tinggi (AMDK)
-) Forum *Food Inspector*
-) Pelatihan Pengawasan Periklanan dan Pelabelan Pangan
-) KIE Pengawasan Keamanan Pangan dan Produk Halal untuk Keluarga
-) Penyusunan Media Informasi untuk Dukungan KIE Pengawasan Keamanan Pangan
-) Verifikasi Sarana Distribusi Pangan
-) Bimtek Implementasi CPPOB/GMP dan Sistem Jaminan Halal untuk Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan Olahan
-) Pelatihan CPPOB dan Sistem Jaminan Halal untuk UMKM Pangan Olahan

- J Fasilitasi Pendampingan Implementasi CPPOB dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Pangan
- J Pengelolaan Data UMKM Pangan Olahan yang Difasilitasi
- J Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Program Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
- J Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 - Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
- J Evaluasi Kinerja Kedeputusan III pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
- J Penambah Daya Tahan Tubuh Pengawas Pangan

2. Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Mutu Dan Keamanan Produk Pangan

Pada tahun 2016 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tidak berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan terkait persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan dengan kategori baik, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 97%. Jumlah temuan yang ditindaklanjuti lebih rendah dari target yang ditetapkan. Dari sejumlah 5.633 laporan hasil inspeksi sarana produksi, distribusi, sampel produk, label dan iklan pangan yang diterima dari Badan POM/Balai Besar/Balai POM, hanya mampu ditindaklanjuti dan dievaluasi sejumlah 4.936 tindak lanjut. Faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pemenuhan target indikator ini dikarenakan informasi temuan yang harus ditindaklanjuti bersifat insidental sehingga jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang diprediksi. Selain hal tersebut, terdapat duplikasi pelaporan dimana 1 produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang sama dilaporkan oleh beberapa Balai/Balai Besar POM namun Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan hanya menindak lanjut ke satu perusahaan yang mengeluarkan produk TMK tersebut sehingga jumlah tindak lanjut akan lebih kecil dari jumlah TMK dari Balai/Balai POM yang dilaporkan.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019, target dari indikator persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan

keamanan produk pangan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 94%. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan berupaya untuk dapat mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Dari pencapaian tahun 2016 bisa menjadi pertimbangan kembali apakah target yang ditetapkan sudah cukup tepat atau perlu dievaluasi kembali. Perbandingan realisasi 2016 terhadap target tahun 2019 adalah seperti pada tabel 5.

Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yaitu:

-) Pertemuan/Sidang/Seminar/Workshop/Pelatihan Internasional tentang Pangan dalam rangka Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
-) Pemantapan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu
-) Perkuatan Lembaga Sertifikasi Profesi *National Food Inspector*
-) Penyusunan Prioritas Sampling Produk Pangan Tahun 2017
-) Dukungan Teknis Pengawasan Pangan Setelah Beredar
-) Forum Konsultasi Pengawasan Periklanan dan Label Pangan di Peredaran
-) KIE Pangan Fortifikasi
-) Perkuatan Kompetensi Petugas Sampling Fortifikasi Pangan
-) Pengawasan pangan di Tingkat Produksi
-) Monev Program Pengawasan Fortifikasi Pangan
-) Penyusunan Materi Sistem *Traceability and Recall*
-) Review Perka Pedoman Sistem *Traceability and Recall*
-) Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan di Perbatasan
-) Pengawasan dalam rangka Tindak Lanjut Penolakan Produk Pangan Asal Indonesia

3. Persentase Berkas Permohonan Sertifikasi Pangan yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu.

Pada tahun 2016 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan terkait persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu dengan kategori tidak dapat disimpulkan, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 139%.

Pada tahun 2016, sejumlah 60.157 berkas permohonan sertifikasi pangan yang terdiri dari Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor

(SKE) yang masuk sebanyak 60.157 berkas yang mendapatkan keputusan tepat waktu atau realisasinya adalah 100%. Faktor yang menyebabkan nilai pemenuhan target indikator ini tidak dapat disimpulkan dikarenakan realisasi dari indikator ini lebih besar dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi catatan bahwa target yang telah ditetapkan terlalu rendah sebesar 72% sehingga diperlukan *review* terhadap target yang tertuang di renstra direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yaitu :

-) Sosialisasi dalam rangka Pelayanan Publik
-) Supervisi Importasi dan Eksportasi Pangan
-) Forum Komunikasi Pengkajian dan Evaluasi Importasi Pangan
-) Survey Kepuasan Pelanggan
-) Program Pengembangan *Software* (Surat Rekomendasi Penerbitan) SRP Produk Olahan Hewan dan Produk Holtikultura Olahan
-) Kajian dan Evaluasi Sistem Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Sesuai Standar Internasional
-) Program Pengarsipan Online Dit. Insert Pangan
-) Perkuatan Pengawasan Pangan Olahan di Wilayah Pemasukan Barang
-) Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
-) Pemeriksaan Kesehatan Pegawai

Tingginya capaian pada tahun 2016 dikarenakan banyaknya permohonan dari eksportir/importir dan tidak ada batasan jumlah dokumen dalam sehari (hanya batasan waktu kerja harian). Disamping itu, hal tersebut didukung oleh pemberlakuan program SKI prioritas mulai bulan Oktober 2015, sehingga proses sertifikasi relatif lebih cepat karena dilakukan secara online dan tidak memerlukan evaluasi secara langsung antara pihak pemohon dengan petugas. Kendala yang ditemui yaitu pihak pemohon belum terbiasa menerima surat penolakan melalui elektronik terkait kekurangan dokumen saja tanpa perlu bertemu secara langsung ke Badan POM.

Mengingat capaian yang diperoleh pada tahun 2015 sebesar 165,9% dari target sebesar 70% dan realisasi sebesar 116,2% sehingga capaian dari

indikator tersebut diklasifikasikan kedalam kategori tidak dapat didefinisikan (lebih besar dari 125%). Pada tahun 2016 realisasi cenderung tetap yaitu 100% penyelesaian berkas permohonan sertifikat pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019, target dari indikator persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%. Dari pencapaian ditahun 2015 dan 2016 bisa menjadi pertimbangan kembali apakah target yang ditetapkan sudah cukup tepat atau perlu dievaluasi kembali. Perbandingan realisasi 2016 terhadap target tahun 2019 adalah seperti pada tabel 5.

2. Capaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur berdasarkan indikator kinerja utama Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan. Capaian dari indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 tahun 2016

Indikator Kinerja	Target (Kumulatif)	Realisasi (Kumulatif)	Capaian
Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	5%	4.6%	92%

Pada tahun 2016, pencapaian indikator persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan adalah cukup atau dengan nilai capaian indikator sebesar 92%.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, menuntut peningkatan peran dan kapasitas BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan pangan, sehingga paradigma pengawasan pangan harus diubah yang sebelumnya adalah

“*watchdog*” control menjadi “*pro-active control*” dengan mendorong penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) / *Risk Management Program* oleh industri.

PMR merupakan program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis resiko secara mandiri oleh Industri Formula Bayi, Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan dan Industri *Low Acid Canned Food* (LACF). PMR ditujukan untuk menjamin pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan secara mandiri oleh industri pangan. Berdasarkan renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2015-2019, target dari IKU persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan merupakan angka kumulatif dari target pada tahun sebelumnya (Target tahun 2015 = 3%) atau mengalami kenaikan sebesar 2% dari target tahun sebelumnya sehingga penetapan target di tahun 2016 sebesar 5% dari 370 industri pangan olahan berisiko tinggi.

Jumlah industri pangan olahan mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan adalah 17 industri pangan olahan berisiko tinggi atau 4,6% dari target 5% dengan nilai pencapaian indikator sebesar 92%. Pada tahun 2015 sebanyak 10 industri pangan olahan berisiko tinggi telah memenuhi ketentuan PMR dan di tahun 2016 sebanyak 8 sarana/ industri pangan olahan berisiko tinggi telah memenuhi ketentuan PMR sehingga jumlah industri pangan olahan mandiri sebanyak 18 industri pangan olahan berisiko tinggi. Namun pada tahun 2016 terdapat 1 sarana/ industri formula bayi yang tidak konsisten dalam penerapan PMR, sehingga mengurangi realisasi indikator ini pada tahun 2015 dari 10 industri menjadi 9 industri yang menerapkan PMR.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019, target dari indikator Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 11%. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan berupaya untuk dapat mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Perbandingan realisasi 2016 terhadap target tahun 2019 adalah seperti pada tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Indikator Sasaran Strategis² terhadap Target Jangka Menengah tahun 2019

	Indikator Kinerja	Target 2019 (kumulatif)	Realisasi 2016	Catatan
1.	Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	11%	4.6%	Akan dicapai

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PMR antara lain :

- ✓ Dibutuhkan waktu untuk dapat melakukan pengembangan dari sistem PMR yang sudah ada (*existing*) yaitu pengembangan untuk jenis pangan komersial, dimana industri pangan steril komersial butuh waktu untuk menyesuaikan dengan persyaratan PMR termasuk dalam verifikasi proses panasnya
- ✓ Dari pihak industri, kendala yang dihadapi adalah mereka memerlukan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian sistem PMR dengan sistem internal yang telah mereka terapkan sebelumnya.
- ✓ *Inspection kit* yang digunakan untuk pengukuran proses panas belum bisa mencakup pengukuran jenis pangan steril komersil tertentu.

Upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan di 2017 yaitu :

- ✓ Akan dilakukan penyusunan terkait *guideline* Program Manajemen Resiko untuk mempermudah pelaku usaha menerapkan PMR di industri mereka
- ✓ Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha terkait *guideline* PMR yang telah dibuat dan Perka Program Manajemen Risiko untuk Industri Pangan yang merupakan revisi terhadap Perka BPOM No 14 Tahun 2015 tentang penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di industri pangan Formula Bayi, Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan .
- ✓ Melakukan supervisi penerapan PMR di industri formula bayi, formula lanjutan dan formula pertumbuhan yang belum memenuhi ketentuan.
- ✓ *Benchmarking* implementasi Program Manajemen Resiko di negara New Zealand.

Kegiatan tahun 2016 yang terkait dengan indikator ini adalah :

- a. Penyusunan Perka Risk Manajemen Program untuk Industri Pangan Low Acid Canned Food Voluntary yang merupakan kegiatan revisi terhadap Perka BPOM No. 14 tahun 2015 tentang penerapan program manajemen risiko keamanan pangan di industri formula bayi, formula lanjutan, dan formula pertumbuhan, dengan menambahkan jenis pangan steril komersial sebagai cakupan industri yang wajib menerapkan PMR.
- b. Pengembangan Program Manajemen Risiko untuk Industri Pangan *Low Acid Canned Food Voluntary*
- c. Program Kategorisasi Risiko (*Risk Profilling*) Sarana Produksi Pangan
- d. Pengadaan *Inspection Kit*
- e. Pengkajian Sistem Inspeksi dalam rangka Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan
- f. Sosialisasi Juknis untuk Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan pada tahun 2016 telah diupayakan dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perwujudan akuntabilitas keuangan terhadap Rencana Strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2016 dengan alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp. 23.000.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah). Kemudian, terdapat pemotongan anggaran dalam APBN-P menjadi 21.241.800.000 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian diterapkan kebijakan *self blocking* yang menyebabkan total anggaran yang efektif digunakan untuk menjalankan kegiatan menjadi Rp. 16.341.800.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Dari total anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran pada program yang dijabarkan dalam 54 (lima puluh empat) sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan sebesar Rp. 15.427.500.092,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 73% dari total Pagu APBN-P atau 94,4% dari total

Pagu efektif. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dari tiap sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 8. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran dari Tiap Sasaran Strategis Tahun 2016

Sasaran Strategis	Pagu APBN-P	Pagu setelah <i>self-blocking</i>	Realisasi	% Serapan
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	19.641.599.000	15.004.438.000	14.133.815.130	94
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1.600.201.000	1.337.362.000	1.293.584.962	96,7
Total	21.241.800.000	16.341.800.000	15.427.400.092	94,4

D. TINGKAT EFISIENSI

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan melakukan pengukuran kinerja kegiatan dengan menghitung tingkat efisiensi. Fokus pengukuran efisiensi yaitu dengan menggunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE).

Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$= \frac{\%}{\%}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\%}{\%} = \% =$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE \leq SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2016, dari 4 (Empat) kegiatan terdapat 1 kegiatan yang tidak efisien, yaitu kegiatan Industri Pangan Olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan (TE= -0.05) karena terdapat 3 sub kegiatan yang tidak efisien (Lampiran 6). Dari 54 sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 5 kegiatan (9%) sub kegiatan yang tidak efisien dengan tingkat efisiensi (TE) antara -0,36 sampai dengan -0,02, yaitu:

- a. Kegiatan Industri Pangan Olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan, pada sasaran strategis “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat”

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah “Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan” dengan capaian 92% terhadap target. Rendahnya pencapaian pada output

kegiatan disebabkan oleh terdapat sejumlah anggaran yang *diself blocking* sehingga mempengaruhi jumlah sarana yang diaudit dalam rangka pemenuhan PMR. Selain itu, terdapat sarana yang tidak secara konsisten menerapkan PMR sehingga mengurangi jumlah output dari kegiatan ini.

- b. Pengembangan Program Manajemen Risiko untuk Industri Pangan Low Acid Canned Food Voluntary (TE = -0,03). Output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini yaitu “Jumlah Pedoman Program Manajemen Resiko (PMR) - *Low Acid Canned Food* “ dan “Jumlah Sarana produksi yang diaudit terkait penerapan PMR “ dengan pencapaian 94,4% terhadap target. Rendahnya pencapaian pada output sub kegiatan tersebut disebabkan karena dari target 9 sarana produksi yang akan diaudit dalam rangka penerapan PMR hanya terealisasi sebanyak 8 sarana produksi . Hal ini disebabkan industri pangan yang belum siap dalam penerapan PMR ini, dimana industri pangan steril komersial (*low acid canned food*) membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan persyaratan PMR termasuk dalam verifikasi proses panasnya. Belum semua industri memiliki hasil validasi proses panas. Sekain itu, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan belum memiliki variasi *inspection kit* berupa data logger yang dapat diaplikasikan untuk semua jenis pangan steril komersial

Tindak lanjut tahun 2017 adalah :

-) melakukan *Benchmarking* implementasi Program Manajemen Resiko di negara New Zealand dimana telah lama menerapkan PMR. *Benchmarking* ini menjadi upaya integratif yang akan membantu pengembangan Program Manajemen Risiko di Indonesia baik dari segi teknis proses maupun verifikasi dan regulasi serta menambah wawasan dan pengetahuan kepada Verifikator PMR tentang implementasi PMR di New Zealand.
 -) Melakukan supervisi penerapan PMR di industri formula bayi, formula lanjutan dan formula pertumbuhan yang belum memenuhi ketentuan.
 -) Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap industri Pangan Steril Komersial yang terhambat dalam implementasi Program Manajemen Risiko
- c. Sub Kegiatan Program Kategorisasi Risiko (*Risk Profilling*) Sarana Produksi Pangan (TE = -0,36). Output yang dihasilkan dari sub kegiatan

ini yaitu jumlah dokumen profil sarana produksi pangan yang dibuat dengan pencapaian 60% terhadap target yang telah ditetapkan. Rendahnya pencapaian pada sub kegiatan tersebut disebabkan karena dari target output 1 dokumen profil sarana produksi pangan hanya dapat terealisasi 1 Profil Sarana Produksi Pangan, khusus untuk industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Industri AMDK merupakan industri yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia sehingga profil risiko-nya dijadikan prioritas untuk diselesaikan. Sedangkan untuk menyusun profil risiko seluruh sarana produksi pangan diperlukan kajian yang lebih luas dan komprehensif.

- d. Sub kegiatan Penyusunan Materi Sistem Traceability and Recall (TE = -0,18). Output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah: (1) Pedoman penarikan produk pangan, (2) Pedoman traceability produk pangan, dan (3) Pelaksanaan studi visit dalam rangka *benchmarking* sistem *traceability and recall* dengan pencapaian 44,4% terhadap target yang telah ditetapkan. Rendahnya pencapaian output sub kegiatan ini dikarenakan dari 3 output yang telah ditargetkan, 2 (dua) output dapat dicapai yaitu Pedoman Penarikan Pangan dan Pedoman Sistem Ketertelusuran pangan. Sedangkan output dari sub kegiatan studi visit dalam rangka *benchmarking* sistem *traceability and recall* tidak dapat dilaksanakan secara optimal. *Study visit* telah dilaksanakan ke 3 (tiga) negara yaitu 1). Peru, 2) Australia dan 3) Kazakstan, Rusia dan Ukraina. Adapun rencana study visit ke Amerika Serikat batal dilaksanakan karena visit tersebut ditunda untuk dilaksanakan pada Tahun 2017, disinergiskan dengan rencana visit terkait pengawasan obat dan penanganan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sehingga pembahasan dengan *Food and Drug Administration – USA* dapat lebih komprehensif melingkupi aspek Obat dan Makanan
- e. Sub kegiatan Review Perka Pedoman Sistem *Traceability and Recall* (TE = -0,20). Output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah Perka Pedoman Sistem *Traceability and Recall* dengan pencapaian 60% terhadap target yang telah ditetapkan. Rendahnya pencapaian output sub kegiatan ini dikarenakan dari target output yaitu 1 perka penarikan produk pangan, hanya dapat diselesaikan berupa 1 draft perka penarikan produk pangan. Penyelesaian Perka tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena Pedoman Penarikan Pangan dan pedoman Sistem

Ketertelusuran Pangan yang menjadi Lampiran dari Perka ini baru diselesaikan pada akhir Tahun 2016 sehubungan dengan banyaknya masukan dari pihak industri yang mengharuskan beberapa revisi dan penyesuaian dengan hasil kesepakatan antara Badan POM dan industri. Perka ini akan diselesaikan pada awal Tahun 2017.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa dana. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Matriks Pengukuran Efisiensi Kegiatan pada Rincian akuntabilitas keuangan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tercantum dalam **Lampiran 7**.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Dalam rangka mencapai tujuan strategis Badan POM 2015-2019, telah ditetapkan dua sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja utama. Pada tahun 2016 sasaran strategis “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” tercapai dengan kriteria **Cukup** dan sasaran strategis “Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan” tercapai dengan kriteria **Memuaskan**.
- Pada tahun 2016, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya dua dari 3 target indikator sasaran strategis ini yang memiliki capaian diatas 100%. Terdapat satu indikator yang mendapat kriteria **Cukup** yaitu “Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan” dengan capaian sebesar 97,36%. Indikator ini memerlukan terobosan sehingga di tahun berikutnya dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian dapat dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Sebagai perwujudan akuntabilitas keuangan terhadap Rencana Strategis 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 dengan alokasi anggaran yang disediakan, pencapaian sasaran dalam program yang dijabarkan dalam 54 (lima puluh empat) sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2016. Realisasi pelaksanaan mencapai Rp.

15.427.400.092,- atau 94,4% (Persentase dengan blokir) atau sebesar 73% (Persentase tanpa blokir) dari jumlah keseluruhan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 21.241.800.000,- yang diefisiensi sebesar Rp. 4.900.000.000,- .

B. SARAN

1. Agar dapat dilakukan peninjauan kembali terkait target untuk indikator persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu karena capaian untuk indikator ini di tahun 2016 sangat tinggi yaitu sebesar 139%. Hal tersebut menjadi catatan bahwa target yang telah ditetapkan terlalu rendah sebesar 72% sehingga diperlukan review terhadap target yang tertuang di renstra direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.
2. Lebih memperhatikan jalannya kegiatan yang termasuk di dalam sasaran strategis “ Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat” khususnya untuk kegiatan pada indikator persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan. Capaian untuk indikator ini hanya memenuhi kriteria **cukup** sehingga diharapkan pada tahun mendatang terdapat perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih matang dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
3. Diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tidak hanya menjadi wacana semata namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Lampiran 1.

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN
TAHUN 2015**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	PROGRAM
Meningkatnya perlindungan masyarakat dari makanan yang beresiko terhadap kesehatan	Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	1.	Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	550	Program Pengawasan Obat dan Makanan
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan (dihitung dari 1300 temuan ketidaksesuaian)	90%	
		3.	Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu (dihitung dari 39.000 permohonan)	72%	
	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	5%*	

Keterangan :*) Target merupakan kumulatif sampai dengan tahun 2016

Lampiran 2.



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN

Unit Eselon II : Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	1. Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	550
	2. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	90%
	3. Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	5%

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 September 2015
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan,


Ir. Tetty H. Sihombing, MP
NIP. 19641201 198603 2 001

Lampiran 3.



BADAN POM RI

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	550
		Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	90
		Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Persentase industri pangan olahan mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	5

No	Kegiatan	Anggaran
1	Industri pangan olahan mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	Rp 1.368.000.000,-
2	Inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	Rp 10.927.000.000,-
3	Penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	Rp 9.585.000.000,-
4	Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	Rp 1.120.000.000,-
		Rp 23.000.000.000

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Drs. Sutrismono, MP
NIP. 19580728 198910 1 001

Jakarta, 12 Januari 2016

Pimpinan Unit Kerja



Ir. Tetty Helmy Sihombing, MP
NIP. 19601120 198603 2 001

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. 4244891, 4200221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819. Fax. 4246139
E-mail : info@pom.go.id, www.pom.go.id

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN

Unit Organisasi : Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (A)	Realisasi (B)	Capaian (B:A)
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	550	553	101%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	90%	88%	97%
	Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72%	100%	139%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	5%	4.6%	92%

Jumlah Anggaran : Rp. 23.000.000.000,-

Jumlah Pagu Anggaran : Rp. 21,241,800,000,-

Realisasi Anggaran : Rp.15,427,400,092

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Unit Kerja : Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
 Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Industri Pangan Olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	<u>Input :</u>			
		Dana :	1,337,362,000.00	1,293,584,962	96.7%
		<u>Output :</u>			
		Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	5%	4.6%	92.0%
	1 Penyusunan Perka Risk Manajemen Program untuk Industri Pangan Low Acid Canned Food Voluntary	<u>Input :</u>			
		Dana :	100,660,000	95,481,200	94.9%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah dokumen perka Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan	1	1	100.0%
	2 Pengembangan Program Manajemen Risiko untuk Industri Pangan Low Acid Canned Food Voluntary	<u>Input :</u>			
		Dana :	917,324,000	895,615,012	97.6%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah Pedoman Program Manajemen Risiko (PMR) - Low Acid Canned Food	1	1	94.4%
		Jumlah Sarana produksi yang diaudit terkait penerapan PMR	9	8	
	3 Program Kategorisasi Risiko (Risk Profilling) Sarana Produksi Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana :	64,010,000	60,410,000	94.4%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah Dokumen Profil Sarana Produksi Pangan	1 dokumen Profil Sarana Produksi	1 Draft Profil Sarana Produksi Pangan	60.0%
	4 Pengadaan Inspection Kit	<u>Input :</u>			
		Dana :	168,095,000	168,094,150	100.0%
		<u>Output :</u>			
		Inspection Kit yang didakan	1 Paket	1 Paket	100.0%
	5 Pengkajian Sistem Inspeksi dalam rangka Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan	<u>Input :</u>			
		Dana :	2,411,000	2,410,100	100.0%
		<u>Output :</u>			
		Persiapan pelaksanaan pengkajian Sistem Inspeksi dalam rangka Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan	1	1	100.0%
	6 Sosialisasi Juknis untuk Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana :	84,862,000	71,574,500	84.3%
		<u>Output :</u>			
		Pedoman Pemeriksaan yang dibuat	1 Pedoman Pemeriksaan	2 Pedoman Pemeriksaan (1 pedoman pemeriksaan sarprod pangan untuk pendaftaran dan 1 juknis penetapan prioritas sarprod)	200.0%

Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	Inspeksi sarana Produksi dan Distribusi Pangan yang Dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	<u>Input :</u>			
		Dana :	7,991,880,000	7,881,801,305	98.6%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	550	553	101%
		<u>Input :</u>			
		Dana :	39,603,000	39,602,000	100.0%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah sarana yang dilakukan ujicoba Code of Practice	5 Sarana	5 Sarana	100.0%
		<u>Input :</u>			
		Dana :	1,067,920,000	1,049,567,730	98.3%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah sarana produksi pangan yang diverifikasi	340 Sarana	340 Sarana	100.0%
		<u>Input :</u>			
		Dana :	218,145,000	212,419,900	97.4%
		<u>Output :</u>			
		aplikasi yang dibuat dalam rangka monitoring data pengawasan	2 Aplikasi	2 Aplikasi (Aplikasi Pengawasan Produk Halal & Inspeksi dan 1 Aplikasi Terkait e-Reg)	100.0%
		<u>Input :</u>			
		Dana :	813,185,000	808,561,477	99.4%
		<u>Output :</u>			
		Terselenggaranya pelatihan Food Inspector tingkat Dasar	1 pelatihan Food Inspector Tingkat Dasar untuk peserta pusat dan Balai/Balai Besar Pom di seluruh Indonesia	1 pelatihan Food Inspector Tingkat Dasar untuk peserta pusat dan Balai/Balai Besar Pom di seluruh Indonesia	100.0%
	Pelatihan Nasional Food Inspector Tingkat Dasar Tahun 2016 - RM	<u>Input :</u>			
		Dana :	566,808,000	565,637,328	99.8%
		<u>Output :</u>			
		Terselenggaranya pelatihan Food Inspector tingkat Muda	1 pelatihan Food Inspector Tingkat Muda untuk peserta pusat dan Balai/Balai Besar Pom di seluruh Indonesia	1 pelatihan Food Inspector Tingkat Muda untuk peserta pusat dan Balai/Balai Besar Pom di seluruh Indonesia	100.0%
		<u>Input :</u>			
		Dana :	314,679,000	312,417,727	99.3%
		<u>Output :</u>			
		Jumlah Training dan kuliah umum yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai	3 kali kegiatan Trining; 4 Kali Kuliah Umum	4 Kali kegiatan Training; 3 Kali Kuliah Umum	100.0%
		<u>Input :</u>			
		Dana :	400,228,000	400,183,687	100.0%
		<u>Output :</u>			
		Terselenggara pelatihan technical audit untuk peserta pusat dan Balai/Balai Besar POM di Seluruh Indonesia	1 pelatihan technical audit terlaksana	1 pelatihan technical audit terlaksana	100.0%
		<u>Input :</u>			
		Dana :	485,654,000	485,653,029	100.0%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya training untuk peserta pusat dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia	1 Training terlaksana	1 Training terlaksana	100.0%
		<u>Input :</u>			
		Dana :	320,795,000	313,646,400	97.8%
		<u>Output :</u>			
		terlaksananya pertemuan Forum Food Inspector	1 pertemuan forum food inspector	1 pertemuan forum food inspector	100.0%
	Pelatihan Pengawasan Periklanan dan Pelabelan Pangan - RM	<u>Input :</u>			
		Dana :	264,255,000	264,239,152	100.0%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya pelatihan pengawasan periklanan dan pelabelan pangan	1 pelatihan Periklanan dan Pelabelan Pangan	1 pelatihan Periklanan dan Pelabelan Pangan	100.0%
		<u>Input :</u>			
		Dana :	570,775,000	570,190,000	99.9%
		<u>Output :</u>			
		Terselenggaranya Kegiatan KIE Pengawasan Keamanan Pangan dan Produk Halal Untuk Keluarga	2 Kegiatan KIE	2 Kegiatan KIE	100.0%

Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	14	Penyusunan Media Informasi untuk Dukungan KIE Pengawasan Keamanan Pangan PNP	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Tersedianya Media Informasi untuk dukungan KIE Pengawasan Keamanan Pangan	64,290,000	64,289,800	100.0%
			2 Booklet dan 2 Leaflet	4 Leaflet	100.0%	
	15	Verifikasi Sarana Distribusi Pangan - RM	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Jumlah Sarana Distribusi Pangan yang diverifikasi	169,410,000	166,756,900	98.4%
			114 Sarana	132 Sarana	115.8%	
	16	Perkuatan Pengawasan Sarana Distribusi Pangan - Operasi Gabungan Pengawasan Pangan Beredar - RM	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Jumlah Operasi Gabungan Pengawasan Pangan Beredar	139,450,000	124,022,866	88.9%
			5 Operasi Gabungan luar kota, 12 Operasi gabungan dalam kota	8 Operasi Gabungan luar kota, 8 Operasi gabungan dalam kota	94.1%	
	17	Bimtek Implementasi CPPOB/GMP dan Sistem Jaminan Halal untuk Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan Olahan - RM	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Terselenggaranya Bimtek Implementasi CPPOB/GMP dan Sistem Jaminan Halal untuk Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan Olahan	686,946,000	685,804,699	99.8%
			10 Daerah	10 Daerah (Cirebon, Tegal, Jember, Madiun, Batam, Ternate, Ambon, Wonosari, Balikpapan, Bandar Lampung)	100.0%	
	18	Pelatihan CPPOB dan Sistem Jaminan Halal untuk UMKM Pangan Olahan - RM	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Terselenggaranya Pelatihan CPPOB dan Sistem Jaminan Halal untuk UMKM Pangan Olahan	182,460,000	182,223,100	99.9%
			2 Pelatihan (Bogor dan Depok)	2 Pelatihan (Bogor dan Depok)	100.0%	
	19	Fasilitasi Pendampingan Implementasi CPPOB dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Pangan - RM	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Jumlah sarana UMKM yang difasilitasi Pendampingan Implementasi CPPOB dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Pangan	145,960,000	110,567,360	75.8%
			24 Sarana	21 Sarana	91.3%	
	20	Pengelolaan Data UMKM Pangan Olahan yang Difasilitasi - RM	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Aplikasi yang dibuat dalam rangka pengelolaan Data UMKM Pangan Olahan yang Difasilitasi	69,350,000	68,449,100	98.7%
			1 Aplikasi	1 Aplikasi	100.0%	
	21	Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Program Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan - RM	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Jumlah dokumen (Dokumen Lakip, Laptah, RKAKL, Renstra)	226,707,000	224,929,350	99.2%
			4 Dokumen	4 Dokumen	100.0%	
	22	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 - Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan - PNP	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Jumlah dokumen penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Dit Insert Pangan Pembuatan Aplikasi dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	197,838,000	190,102,150	96.1%
			1 Dokumen	1 Dokumen	100.0%	
			2 Aplikasi	2 Aplikasi (Aplikasi Persuratan dan Aplikasi)		
	23	Evaluasi Kinerja Kedeputan III pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Terselenggaranya kegiatan monev kedeputan III	299,627,000	299,626,300	100.0%
			1 Kegiatan monev kedeputan III	1 Kegiatan monev kedeputan III	100.0%	
	24	Honor Pramubakti	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Honor pramubakti	677,595,000	674,320,000	99.5%
			12 bulan terlaksana	12 bulan terlaksana	100.0%	
	25	Penambah Daya Tahan Tubuh Pengawas Pangan	<u>Input :</u> Dana : <u>Output :</u> Tersedianya Paket penambah daya tahan tubuh	70,200,000	68,591,250	97.7%
			8 Paket	8 Paket	100.0%	

Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan	Input :			
		Dana :	5,480,586,000	4,744,582,457	86.6%
		Output :			
		Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	90%	88%	98%
		Input :			
		Dana :	260,035,000	260,032,378	100.0%
		Output :			
		Terselenggaranya perjalanan luar negeri dalam rangka inspeksi dan Sertifikasi Pangan	5 negara	6 negara	120.0%
		Input :			
		Dana :	918,496,000	876,861,250	95.5%
		Output :			
		Terselenggaranya workshop jejaring	1 workshop jejaring	2 workshop jejaring (Workshop MPASI dan Workshop Jejaring Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu)	130.8%
		Terselenggaranya kegiatan dalam rangka jejaring keamanan pangan	40 trip dalam kota dalam rangka jejaring pengawasan Pangan Terpadu; 60 trip luar kota dalam rangka jejaring pengawasan Pangan Terpadu	45 trip dalam kota; 48 trip luar kota	
		Input :			
		Dana :	155,112,000	151,737,920	97.8%
		Output :			
		Terselenggaranya workshop terkait sertifikasi profesi nasional food inspector	1 Kegiatan Workshop	1 Kegiatan Workshop	100.0%
		Input :			
		Dana :	704,980,000	671,500,500	95.3%
		Output :			
		Terselenggara workshop terkait penyusunan prioritas sampling produk pangan tahun 2017	1 Kegiatan Workshop	1 Kegiatan Workshop	100.0%
		Input :			
		Dana :	71,290,000	70,813,925	99.3%
		Output :			
		Tersedianya media dalam rangka dukungan teknis pengawasan pangan setelah beredar	Pengadaan majalan/koran/tabloid : 12 PKT; pengadaan rekaman iklan : 12 paket	Pengadaan majalan/koran/tabloid : 12 PKT ; pengadaan rekaman iklan : 12 paket	100.0%
		Input :			
		Dana :	212,968,000	204,837,400	96.2%
		Output :			
		Terlaksananya forum konsultasi pengawasan periklanan dan label pangan di peredaran	6 kegiatan forum konsultasi; 12 kali pembelian media; 1 survey persepsi iklan	6 kegiatan forum konsultasi; 12 kali pembelian media; 1 survey persepsi iklan	100.0%
		Input :			
		Dana :	104,600,000	101,535,000	97.1%
		Output :			
		Pembuatan media penyebaran KIE Pangan Fortifikasi	3 leaflet dan 4 booklet	5 Booklet dan 2 leflet	100.0%
		Input :			
		Dana :	468,810,000	467,945,163	99.8%
		Output :			
		Terselenggaranya kegiatan perkuatan kompetensi petugas sampling	1 kegiatan perkuatan kompetensi petugas sampling terlaksana untuk peserta pusat dan Balai/Balai Besar POM di Seluruh Indonesia	1 kegiatan perkuatan kompetensi petugas sampling terlaksana untuk peserta pusat dan Balai/Balai Besar POM di Seluruh Indonesia	100.0%
		Input :			
		Dana :	388,350,000	385,484,698	99.3%
		Output :			
		Jumlah sarana yang diawasi	33 sarana	38 sarana	115.2%
		Input :			
		Dana :	33,150,000	31,972,500	96.4%
		Output :			
		Terselenggaranya pertemuan terkait monev program pengawasan fortifikasi pangan	1 Pertemuan	1 Pertemuan	100.0%
		Input :			
		Dana :	1,237,030,000	668,438,682	54.0%
		Output :			
		Pedoman penarikan produk pangan	1 pedoman penarikan produk pangan	1 draft pedoman penarikan produk pangan	44.4%
		Pedoman traceability produk pangan	1 pedoman traceability produk pangan	1 draft pedoman traceability produk pangan	
		Pelaksanaan studi visit dalam rangka benchmarking sistem traceability and recall	3 trip studi visit dalam rangka benchmarking sistem traceability and recall	1 trip studi visit dalam rangka benchmarking sistem traceability and recall	

Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	13	Review Perka Pedoman Sistem Traceability and Recall - RM	Input : Dana : Output : Perka Pedoman Sistem Traceability and Recall	179,865,000	134,966,000	75.0%
				1 perka penarikan produk pangan	1 draft Perka penarikan produk pangan	60.0%
	14	Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan di Perbatasan - RM	Input : Dana : Output : Jumlah wilayah perbatasan yang dilakukan Pengawasan keamanan pangan	416,300,000	398,406,098	95.7%
				9 Daerah Perbatasan	10 Daerah Perbatasan (Entikong, Tarakan, Timor-timor, Merauke, Jayapura, Manado, Sofifi, Batam, Medan, Riau)	111.1%
	15	Pengawasan dalam rangka Tindak Lanjut Penolakan Produk Pangan Asal Indonesia - RM	Input : Dana : Output :	329,600,000	320,050,943	97.1%
				6 Sarana	9 Sarana	150.0%
	Berkas Permohonan Sertifikasi Pangan yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu		Input : Dana : Output : Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	1,531,972,000	1,507,431,368	98.4%
				72%	100%	139%
	1	Sosialisasi dalam rangka Pelayanan Publik - PNP	Input : Dana : Output : Sosialisasi dalam rangka pelayanan publik	5,523,000	5,522,100	100.0%
				1	1	100.0%
	2	Supervisi Importasi dan Eksporasi Pangan - RM	Input : Dana : Output : Terlaksananya Supervisi Kebalai/Balai Besar POM terkait penerbitan SK/SKE	102,800,000	99,330,891	96.6%
				9 Balai / Balai Besar POM	9 Balai / Balai Besar POM	100.0%
	3	Forum Komunikasi Pengkajian dan Evaluasi Importasi Pangan - RM	Input : Dana : Output : Rapat pembahasan dalam rangka pengkajian dan evaluasi importasi pangan SK Deputi untuk Penetapan Importir Prioritas	166,960,000	164,408,091	98.5%
				13 kali	13 kali	100.0%
				2 SK Deputi Penetapan Importir Prioritas	2 SK Deputi Penetapan Importir Prioritas	
	4	Survey Kepuasan Pelanggan - PNP	Input : Dana : Output : Terselenggaranya survey kepuasan pelanggan	107,650,000	107,267,800	99.6%
				1 survey kepuasan pelanggan	1 survey kepuasan pelanggan	100.0%
	5	Program Pengembangan Software (Surat Rekomendasi Pemasukan) SRP Produk Olahan Hewan dan Produk Holtikultura Olahan - RM	Input : Dana : Output : Aplikasi Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Olahan Hewan dan Produk Holtikultura	102,900,000	102,642,600	99.7%
				1 Aplikasi	1 Aplikasi	100.0%
	6	Kajian dan Evaluasi Sistem Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Sesuai Standar Internasional - RM	Input : Dana : Output : Pedoman Sistem Inspeksi berdasarkan Standar ISO 17020	18,716,000	18,715,600	100.0%
				Pedoman Sistem Inspeksi berdasarkan Standar ISO 17020	Pembahasan terkait Sistem Inspeksi sesuai Standar ISO 17020	100.0%
	7	Program Pengarsipan Online Dit. Insert Pangan	Input : Dana : Output : Aplikasi Pengarsipan Online Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	131,140,000	130,738,000	99.7%
				1	1	100.0%
	8	Perkuatan Pengawasan Pangan Olahan di Wilayah Pemasukan Barang	Input : Dana : Output : Terlaksananya kegiatan lokakarya terkait pengawasan pangan olahan di wilayah pemasukan barang	74,387,000	74,216,250	99.8%
				Terlaksana 2 kegiatan lokakarya	Telah terlaksana 2 kegiatan lokakarya (di DKI Jakarta dan Medan)	100.0%
	9	Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan - RM	Input : Dana : Output : Paket pendukung kegiatan dalam rangka Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	202,095,000	187,848,536	93.0%
				12 PKT dalam rangka Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	12 PKT dalam rangka Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	100.0%
	10	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai - PNP	Input : Dana : Output : Jumlah Pegawai Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yang melakukan pemeriksaan kesehatan	135,251,000	134,400,000	99.4%
				45 pegawai	60 pegawai	133.3%
	11	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi - RM	Input : Dana : Output : Alat Pengolahan Data	484,550,000	482,341,500	99.5%
				Alat Pengolah Data dan komunikasi Terdiri atas :	Alat Pengolah Data dan komunikasi Terdiri atas :	100.0%
			Komputer (20 unit)	Komputer (20 unit)		
			Laptop (10 unit)	Laptop (10 unit)		
			Server (1 PT)	Server (1 PT)		
			Printer (18 unit)	Printer (18 unit)		
			Scanner(6 unit)	Scanner(6 unit)		
			Kamera (3 unit)	Kamera (3 unit)		
			Modem (10 unit)	Modem (10 unit)		

Lampiran 6											
FORMULIR PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN											
Unit Kerja		: Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan									
Tahun Anggaran		: 2016									
SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE			
			INPUT	OUTPUT							
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Industri Pangan Olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan		96.7%	92%	0.95	1	TIDAK EFISIEN	-0.05			
	1	Penyusunan Perka Risk Manajemen Program untuk Industri Pangan Low Acid Canned Food Voluntary - RM	94.86%	100.00%	1.05	1	EFISIEN	0.05			
	2	Pengembangan Program Manajemen Risiko untuk Industri Pangan Low Acid Canned Food Voluntary - RM	97.63%	94.44%	0.97	1	TIDAK EFISIEN	-0.03			
	3	Program Kategorisasi Risiko (Risk Profilling) Sarana Produksi Pangan -	94.38%	60.00%	0.64	1	TIDAK EFISIEN	-0.36			
	4	Pengadaan Inspection Kit - RM	100.00%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00			
	5	Pengkajian Sistem Inspeksi dalam rangka Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan - RM	99.96%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00			
	6	Sosialisasi Juknis untuk Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan - RM	84.34%	200.00%	2.37	1	EFISIEN	1.37			
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	Inspeksi sarana Produksi dan Distribusi Pangan yang Dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi		98.6%	101%	1.02	1	EFISIEN	0.02			
	1	Review dan Uji Coba Code of Practice - Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi - RM	100.00%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00			
	2	Verifikasi Sarana Produksi Pangan - RM	98.28%	100.00%	1.02	1	EFISIEN	0.02			
	3	Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem Monitoring Data Pengawasan - RM	97.38%	100.00%	1.03	1	EFISIEN	0.03			
	4	Pelatihan Nasional Food Inspector Tingkat Dasar Tahun 2016 - RM	99.43%	100.00%	1.01	1	EFISIEN	0.01			
	5	Pelatihan Nasional Food Inspector Tingkat Muda Tahun 2016 - RM	99.79%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00			
	6	Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi	99.28%	100.00%	1.01	1	EFISIEN	0.01			
	7	Pelatihan Teknik Audit (Technical Audit Training) - RM	99.99%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00			
	8	On The Job Training Pengawasan Pangan Risiko Tinggi (AMDK) - RM	100.00%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00			
	9	Forum Food Inspector - RM	97.77%	100.00%	1.02	1	EFISIEN	0.02			
	10	Pelatihan Pengawasan Periklanan dan Pelabelan Pangan - RM	99.99%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00			
	11	KIE Pengawasan Keamanan Pangan dan Produk Halal untuk Keluarga - PNP	99.90%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00			
	12	Penyusunan Media Informasi untuk Dukungan KIE Pengawasan Keamanan Pangan - PNP	100.00%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00			
	13	Verifikasi Sarana Distribusi Pangan - RM	98.43%	115.79%	1.18	1	EFISIEN	0.18			
	14	Perkuatan Pengawasan Sarana Distribusi Pangan - Operasi Gabungan Pengawasan Pangan Beredar - RM	88.94%	94.12%	1.06	1	EFISIEN	0.06			

Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	15	Bimtek Implementasi CPPOB/GMP dan Sistem Jaminan Halal untuk Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan Olahan - RM	99.83%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00
	16	Pelatihan CPPOB dan Sistem Jaminan Halal untuk UMKM Pangan Olahan - RM	99.87%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00
	17	Fasilitasi Pendampingan Implementasi CPPOB dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Pangan - RM	75.75%	91.30%	1.21	1	EFISIEN	0.21
	18	Pengelolaan Data UMKM Pangan Olahan yang Difasilitasi - RM	98.70%	100.00%	1.01	1	EFISIEN	0.01
	19	Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Program Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan - RM	99.22%	100.00%	1.01	1	EFISIEN	0.01
	20	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 - Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan - PNP	96.09%	100.00%	1.04	1	EFISIEN	0.04
	21	Evaluasi Kinerja Kedeputan III pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan - RM	100.00%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00
	22	Honor Pramubakti - RM	99.52%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00
	23	Penambah Daya Tahan Tubuh Pengawas Pangan - PNP	97.71%	100.00%	1.02	1	EFISIEN	0.02
	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan		86.6%	97.4%	1.12	1	EFISIEN	0.12
	1	Pertemuan/Sidang/Seminar/Workshop/Pelatihan Internasional tentang Pangan dalam rangka Inspeksi dan Sertifikasi Pangan - RM	100.00%	120.00%	1.20	1	EFISIEN	0.20
	2	Pemantapan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu - RM	95.47%	130.83%	1.37	1	EFISIEN	0.37
	3	Perkuatan Lembaga Sertifikasi Profesi National Food Inspector - RM	97.82%	100.00%	1.02	1	EFISIEN	0.02
	4	Penyusunan Prioritas Sampling Produk Pangan Tahun 2017 - PNP	95.25%	100.00%	1.05	1	EFISIEN	0.05
	5	Dukungan Teknis Pengawasan Pangan Setelah Beredar - PNP	99.33%	100.00%	1.01	1	EFISIEN	0.01
	6	Forum Konsultasi Pengawasan Periklanan dan Label Pangan di Peredaran - RM	96.18%	100.00%	1.04	1	EFISIEN	0.04
	7	KIE Pangan Fortifikasi - RM	97.07%	100.00%	1.03	1	EFISIEN	0.03
	8	Perkuatan Kompetensi Petugas Sampling Fortifikasi Pangan - RM	99.82%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00
	9	Pengawasan pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi - RM	99.26%	115.15%	1.16	1	EFISIEN	0.16
	10	Monev Program Pengawasan Fortifikasi Pangan - RM	96.45%	100.00%	1.04	1	EFISIEN	0.04
	11	Penyusunan Materi Sistem Traceability and Recall - RM	54.04%	44.44%	0.82	1	TIDAK EFISIEN	-0.18
	12	Penyusunan Perka Pedoman Sistem Traceability and Recall - RM	75.04%	60.00%	0.80	1	TIDAK EFISIEN	-0.20
	13	Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan di Perbatasan - RM	95.70%	150.00%	1.57	1	EFISIEN	0.57
	14	Pengawasan dalam rangka Tindak Lanjut Penolakan Produk Pangan Asal Indonesia - RM	97.10%	150.00%	1.54	1	EFISIEN	0.54

Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	Berkas Permohonan Sertifikasi Pangan yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu		98.40%	138.9%	1.41	1	EFISIEN	0.41
	1	Sosialisasi dalam rangka Pelayanan Publik - PNP	99.98%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00
	2	Supervisi Importasi dan Eksportasi Pangan - RM	96.63%	100.00%	1.03	1	EFISIEN	0.03
	3	Forum Komunikasi Pengkajian dan Evaluasi Importasi Pangan - RM	98.47%	100.00%	1.02	1	EFISIEN	0.02
	4	Survey Kepuasan Pelanggan - PNP	99.64%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00
	5	Program Pengembangan Software (Surat Rekomendasi Penerbitan) SRP Produk Olahan Hewan dan Produk Holtikultura Olahan - RM	99.75%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00
	6	Kajian dan Evaluasi Sistem Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Sesuai Standar Internasional - RM	100.00%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00
	7	Program Pengarsipan Online Dit. Insert Pangan	99.69%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00
	8	Perkuatan Pengawasan Pangan Olahan	99.77%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00
	9	Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan - RM	92.95%	100.00%	1.08	1	EFISIEN	0.08
	10	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai - PNP	99.37%	133.33%	1.34	1	EFISIEN	0.34
	11	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi - RM	99.54%	100.00%	1.00	1	EFISIEN	0.00

AKUNTABILITAS KEUANGAN						
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan						
2016						
NO	NAMA KEGIATAN	Pagu		Realisasi Keuangan (Rupiah)	PERSENTASE	
		Dengan Blokir (Rupiah)	Tanpa Blokir (Rupiah)		Persentase Tanpa Blokir	Persentase Dengan Blokir
	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan	5,480,586,000	7,669,535,000	4,744,582,457	62%	87%
1	Pertemuan/Sidang/Seminar/Workshop/Pelatihan Internasional tentang Pangan dalam rangka Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	260,035,000	328,229,000	260,032,378	79%	100%
2	Pemantapan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu	918,496,000	1,150,076,000	876,861,250	76%	95%
3	Perkuatan Lembaga Sertifikasi Profesi National Food Inspector	155,112,000	260,262,000	151,737,920	58%	98%
4	Penyusunan Prioritas Sampling Produk Pangan Tahun 2017	704,980,000	704,980,000	671,500,500	95%	95%
5	Dukungan Teknis Pengawasan Pangan Setelah Beredar	71,290,000	171,290,000	70,813,925	41%	99%
6	Forum Konsultasi Pengawasan Periklanan dan Label Pangan di Peredaran	212,968,000	221,668,000	204,837,400	92%	96%
	Kajian Keamanan Mutu dan Gizi Produk Beredar - PNP	-	199,550,000	-	0%	#DIV/0!
7	KIE Pangan Fortifikasi	104,600,000	167,050,000	101,535,000	61%	97%
8	Perkuatan Kompetensi Petugas Sampling Fortifikasi Pangan	468,810,000	468,810,000	467,945,163	100%	100%
9	Pengawasan pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	388,350,000	388,350,000	385,484,698	99%	99%
10	Monev Program Pengawasan Fortifikasi Pangan	33,150,000	33,150,000	31,972,500	96%	96%
11	Penyusunan Materi Sistem Traceability and Recall	1,237,030,000	1,475,005,000	668,438,682	45%	54%
12	Penyusunan Perka Pedoman Sistem Traceability and Recall	179,865,000	179,865,000	134,966,000	75%	75%
13	Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan di Perbatasan	416,300,000	766,300,000	398,406,098	52%	96%
14	Pengawasan dalam rangka Tindak Lanjut Penolakan Produk Pangan Asal Indonesia	329,600,000	666,350,000	320,050,943	48%	97%
	Pelatihan Teknik untuk Implementasi INRASFF bagi Petugas BPOM - RM	-	488,600,000	-	0%	#DIV/0!
	Berkas Permohonan Sertifikasi Pangan yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu	1,531,972,000	1,934,759,000	1,507,431,368	78%	98%
1	Sosialisasi dalam rangka Pelayanan Publik	5,523,000	57,050,000	5,522,100	10%	100%
2	Supervisi Importasi dan Eksportasi Pangan	102,800,000	102,800,000	99,330,891	97%	97%
3	Forum Komunikasi Pengkajian dan Evaluasi Importasi Pangan	166,960,000	191,510,000	164,408,091	86%	98%
4	Survey Kepuasan Pelanggan	107,650,000	107,650,000	107,267,800	100%	100%
5	Program Pengembangan Software (Surat Rekomendasi Penerbitan) SRP Produk Olahan Hewan dan Produk Hortikultura Olahan	102,900,000	135,300,000	102,642,600	76%	100%
6	Kajian dan Evaluasi Sistem Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Sesuai Standar Internasional	18,716,000	193,024,000	18,715,600	10%	100%
7	Program Pengarsipan Online Dit. Insert Pangan	131,140,000	137,390,000	130,738,000	95%	100%
8	Perkuatan Pengawasan Pangan Olahan di Wilayah Pemasukan Barang	74,387,000	107,390,000	74,216,250	69%	100%
9	Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	202,095,000	226,095,000	187,848,536	83%	93%
10	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	135,251,000	192,000,000	134,400,000	70%	99%
11	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	484,550,000	484,550,000	482,341,500	100%	100%
	TOTAL	16,341,800,000	21,241,800,000	15,427,400,092	73%	94.4%